



P U T U S A N

Nomor 67/Pid/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Oktober 1978 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Ligu Tengah No.1094 Rt.03 Rw.04 Kel. Sarirejo
Kec. Semarang Timur Kota Semarang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018, No. Print – 2676/0.3.10/Epp.2/7/2017, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 April 2018 Nomor : 35/VIII/Pen.Pid/H/2018/PN.Smg juncto Nomor : 534/Pid.B/2018/PN.Smg sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d tanggal 07 September 2018 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 September 2018 s/d tanggal 06 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari 2019 Nomor 67/Pid/2019/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 534/Pid.B/2018/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 26 Juli 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-185/SEMAR/Epp.2/7/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG,pada tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017, waktu sudah tidak

Hal 1 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG.



dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Perumahan Griya Arteri Baru No.111 Rt.14 Rw.27 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, tepatnya di rumah saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP sebagai Suplayer pemilik U.D PISON HAWILA JAYA dan terdakwa PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG sebagai rekanan kerja dimana terdakwa mendapat titipan barang rician (perlengkapan bangunan) untuk dijual, dimana setelah barang terjual terdakwa harus menyerahkan hasil penjualan barang tersebut kepada saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu barang dijual oleh terdakwa dengan cara mengecer dan terdakwa mendapat untung dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP mengenal terdakwa sejak tahun 2013 dan terdakwa mengetahui bahwa saksi bisnis Distributor barang rician (alat perlengkapan bangunan) dan terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada saksi akan membantu menjualkan barang-barang perlengkapan bangunan milik saksi kepada konsumen.
- Bahwa sejak bulan November tahun 2016 barang-barang yang dijual terdakwa kepada konsumen ternyata tidak melakukan penyetoran/ pembayaran uang hasil penjualan kepada saksi, dan setelah tidak melakukan pembayaran apabila barangnya masih ada terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi ternyata barang-barang tersebut juga tidak dikembalikan kepada saksi dan uangnya juga tidak di setorkan kepada saksi. Bahwa setelah saksi meminta uang hasil penjualan barang tersebut beserta barang yang belum terjual, terdakwa selalu mengatakan dengan nada tinggi kepada pihak saksi salah satunya yaitu *"aku arep*



mbok kandakne sopo wae aku ra wedi, tak tabrak kabeh ("aku mau kamu laporkan siapa saja tidak takut, akan saksi terjang semua"). Bahwa salah satu orang yang melakukan penagihan kepada terdakwa yaitu saksi YENI KUMALASARI Bin SUNYOTO istri dari saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP.

- Bahwa dari hasil pembicaraan dan kesepakatan antara terdakwa dan saksi OEY STEFANUS, terdakwa membantu menjualkan barang tersebut dengan cara diecer, setelah itu kalau sudah laku uangnya seharusnya dibayarkan kepada saksi dalam jangka waktu 90 hari dan apabila barang tidak laku barang tersebut di serahkan kembali kepada saksi sebagai pemilik tetapi terdakwa tidak melakukannya.
- Bahwa adapun Barang yang di titip jual kepada terdakwa yang tidak dibayarkan oleh terdakwa yaitu :
 - Tanggal 28 November 2016, Nomor Faktur PHJ1404361
Rp 4.600.000,- sebagai berikut:
 - 1) Skrap dempul gg karet 2" Kimora 10 dz harga Rp 57.500,- / dz;
 - 2) Skrap dempul gg karet 3" Kimora 10 dz harga Rp 62.500,- / dz;
 - 3) Mata rufing Lippro 8 mm x 48 50 set harga Rp 19.750,- / set;
 - 4) Mata rufing Lippro 8 mm x 65 50 set harga Rp 23.750,- / set;
 - 5) Gergaji gorok gg USA Patriots 18" 5 dz harga Rp 245.000,- / dz;
 - Tanggal 13 Desember 2016, Nomor Faktur PHJ1404404
Rp 13.626.900,- sebagai berikut:
 - 1) Diamond wheel b.biru 114 kering 90 pcs harga Rp 55.000,- / pcs
 - 2) Diamond wheel Maktec 115 160 pcs harga Rp 22.500,- / pcs
 - 3) Sikat mangkuk kngan 3" Majesty 38 pcs harga Rp 6.500,- / pcs
 - 4) Skrap dempul gg karet 2" Kimora 8 dz harga Rp 57.500,- / dz
 - 5) Skrap dempul gg karet 3" Kimora 9 dz harga Rp 62.500,- / dz
 - 6) Diamond wheel b. Biru 105" Polish" krg 100 pcs harga Rp 23.500,- / pcs.
 - 7) Gembok crome Kimora 50 Lpdk 7 dz harga Rp 141.000,- / dz
 - 8) Gembok crome Kimora 40 Lpig 4 dz harga Rp 117.600,- / dz
 - Tanggal 22 Desember 2016, Nomor Faktur PHJ1404432
Rp 9.150.000,- sebagai berikut:
 - 1) Kran pvc twoway MDN 1/2+3/4 60 dz harga Rp 77.500,- / dz
 - 2) Diamond wheel Maktec 115 200 pcs harga Rp 22.500,- / pcs

Hal 3 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404450 Rp 900.000,- sebagai berikut:
 - 1) Skrap dempul gg pvc 2" 5 dz harga Rp 57.500,- / dz
 - 2) Skrap dempul gg pvc 2,5" 5 dz harga Rp 60.000,- / dz
 - 3) Skrap dempul gg pvc 3" 5 dz harga Rp 62.500,- / dz
- Tanggal 09 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404471 Rp 4.500.000,- sebagai berikut:
 - 1) Diamond wheel Maktec 200 pcs harga Rp 22.500,- / dz
- Tanggal 16 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404494 Rp 13.928.000,- sebagai berikut:
 - 1) Kc. Pintu tgg Lanvin SNGP (07 & 01) 48 set harga Rp 61.000,- / set
 - 2) Diamond wheel B. 114 200 pcs harga Rp 55.000,- / pcs.
- Tanggal 23 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404522 Rp 8.590.000,- sebagai berikut:
 - 1) Paku GDO 70mm 30 dus harga Rp 23.000,- / dus
 - 2) Kran twoway MDN 1/2+3/4 30 dz harga Rp 80.000,- / dz
 - 3) Diamond wheel B.114 100 pcs harga Rp 55.000,- / pcs
- Tanggal 04 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404568 Rp 6.620.500,- sebagai berikut:
 - 1) Gembok lpjg Kimora 30mm 24 pcs harga Rp 250,- / mm
 - 2) Gembok lpdK Kimora 30mm 36 pcs harga Rp 240,- / mm
 - 3) Palu chipping kido 300 grm 24 pcs harga Rp 14.500,- / pcs
 - 4) Graji gorok kido 18" 5 dz harga Rp 450.000,- / dz
 - 5) Stang graji kido 22 pcs harga Rp 220.000,- / dz
 - 6) Tang kombinasi Kimora 8" 120 pcs harga Rp 26.500,- / pcs
- Tanggal 13 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404593 Rp 5.927.200,- sebagai berikut:
 - 1) Kran pvc twoway MDN 1/2+3/4 30 dz harga Rp 80.000,- / dz
 - 2) Gunting wamace #01 Kimora 2 dz harga Rp 9.750,- / pcs
 - 3) Gunting wamace #02 Kimora 2 dz harga Rp 9.250,- / pcs
 - 4) Gembok lpjg Kimora 40mm 24 pcs harga Rp 250,- / mm
 - 5) Gembok lpdK Kimora 40mm 72 pcs harga Rp 240,- / mm
 - 6) Tang kombinasi Kimora 8" 5 dz harga Rp 26.500,- / pcs
 - 7) Kawat loket pvc 1/4 x 4 kg SK 5 roll harga Rp 110.000,- / roll

Hal 4 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404613
Rp 4.245.000,- sebagai berikut:

- 1) Kawat loket pvc hijau 1/4 10 roll harga Rp 110.000,- / roll
- 2) Diamond wheel Makita silver 100 pcs harga Rp 29.500,- / pcs
- 3) Diamond wheel Makita merah 10 pcs harga Rp 19.500,- / pcs

- Tanggal 27 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404643
Rp 27.810.500,- sebagai berikut:

- 1) Skrap dempul gg karet 2" Kimora 10 dz harga Rp 57.500,- / dz
- 2) Skrap dempul gg karet 3" Kimora 10 dz harga Rp 62.500,- / dz
- 3) Diamond wheel Makita silver 375 pcs harga Rp 29.500,- / pcs
- 4) Roll meter keong Kimora 5 mtr 120 pcs harga Rp 10.400,- / pcs
- 5) Diamond wheel B.114 200 pcs harga Rp 53.500,- / pcs
- 6) Kran pvc twoway MDN 1/2+3/4 30 dz harga Rp 80.000,- / dz
- 7) TCT Fujima 20 set harga Rp 60.000,- / set

- Tanggal 06 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404674 Rp 8.705.800,-
sebagai berikut:

- 1) Stang graji HD Kimora 48 pcsharga Rp 32.500,- / pcs
- 2) Roll meter Ealsem 5 meter 20 dz harga Rp 86.000,- / dz
- 3) Roll meter Ealsem 7,5 meter 12 dz harga Rp 146.000,- / dz
- 4) Roll meter keong Kimora 5 mtr 72 pcsharga Rp 10.400,- / pcs
- 5) Catut/tang betet Kimora 10" blister 10 dz harga Rp 167.500,- / dz
- 6) Saringan got Majesty 200 pcs harga Rp 6.250,- / pcs

- Tanggal 13 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404704 Rp 1.250.000,-
sebagai berikut:

- 1) Saringan got Majesty 200 pcs harga Rp 6.250,- / pcs.

- Tanggal 13 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404705 Rp 13.360.000,-
sebagai berikut:

- 1) Roll meter keong Kimora 5 mtr 240 pcs harga Rp 10.400,- / pcs
- 2) Grendel stainless Majesty 2" 40 dz harga Rp 32.000,- / dz
- 3) Diamond wheel Maktec 200 pcs harga Rp 23.500,- / pcs
- 4) Gembok lpdK Kimora 40mm 120 pcs harga Rp 235,- / mm
- 5) Gembok lpg Kimora 40mm 120 pcs harga Rp 245,- / mm
- 6) Roll meter keong Kimora 7,5 mtr 60 pcs harga Rp 17.500,- / pcs

Hal 5 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Roll meter keong Kimora 3 mtr 180 pcs harga Rp 8.500,- / pcs
- Tanggal 20 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404735 Rp 15.220.000,- sebagai berikut :
- 1) Kikir bahco 500 pcs harga Rp 9.750,- / pcs
 - 2) Kc. Pintu bsr Clasic SNCP 18 set harga Rp 71.500,- / set
 - 3) Kc. Pintu bsr Nishio SNGP 12 set harga Rp 71.500,- / set
 - 4) Diamond wheel B.105 biru 400 pcs harga Rp 20.500,- / pcs
- Tanggal 28 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404763 Rp 12.650.000,- sebagai berikut :
- 1) Diamond wheel Makita blister 200 pcs harga Rp 19.500,- / pcs;
 - 2) Diamond wheel Maktec 200 pcs harga Rp 23.500,- / pcs;
 - 3) Gergaji gorok kayu Kido 18" 5 dz harga Rp 450.000,- / dz;
 - 4) Cylinde kc. Bsr Kimora 8 dz harga Rp 225.000,- / dz
- Bahwa yang membuat Faktur dan mengetahui pengeluaran barang dari UD. PISON HAWILA JAYA saksi ALDILA binti SUBAGYO.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa PANG RUDI, yang tidak menyetorkan hasil penjualan barang-barang tersebut diatas kepada saksi OEY STEFANUS mengakibatkan saksi mengalami kerugian uang yaitu sebesar Rp.151.083.900,-(seratus lima puluh satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG, pada tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017, waktu sudah tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Perumahan Griya Arteri Baru No.111 Rt.14 Rw.27 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, tepatnya dirumah saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Hal 6 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



karena kejahatan, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP sebagai Suplayer pemilik U.D PISON HAWILA JAYA dan terdakwa PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG sebagai rekanan kerja dimana terdakwa mendapat titipan barang rician (perlengkapan bangunan) untuk dijual, dimana setelah barang terjual terdakwa harus menyerahkan hasil penjualan barang tersebut kepada saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu barang dijual oleh terdakwa dengan cara mengecer dan terdakwa mendapat untung dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP mengenal terdakwa sejak tahun 2013 dan terdakwa mengetahui bahwa saksi bisnis Distributor barang rician (alat perlengkapan bangunan) dan terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada saksi akan membantu menjualkan barang-barang perlengkapan bangunan milik saksi kepada konsumen.
- Bahwa sejak bulan November tahun 2016 barang-barang yang dijual kan terdakwa kepada konsumen ternyata tidak melakukan penyetoran/ pembayaran uang hasil penjualan kepada saksi, dan setelah tidak melakukan pembayaran apabila barangnya masih ada terdakwa tidakmengembalikan kepada saksi ternyata barang-barang tersebut juga tidak dikembalikan kepada saksi dan uangnya juga tidak di setorkan kepada saksi. Bahwa setelah saksi meminta uang hasil penjualan barang tersebut beserta barang yang belum terjual, terdakwa selalu mengatakan dengan nada tinggi kepada pihak saksi salah satu nya yaitu *"aku arep mbok kandakne sopo wae aku ra wedi, tak tabrak kabeh"* (*"aku mau kamu laporkan siapa saja tidak takut, akan saksi terjang semua"*). Bahwa salah satu orang yang melakukan penagihan kepada terdakwa yaitu saksi YENI KUMALASARI Bin SUNYOTO istri dari saksi OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP.
- Bahwa dari hasil pembicaraan dan kesepakatan antara terdakwa dan saksi OEY STEFANUS, terdakwa membantu menjualkan barang tersebut dengan cara diecer, setelah itu kalau sudah laku uangnya seharusnya dibayarkan kepada saksi dalam jangka waktu 90 hari dan apabila barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak laku barang tersebut di serahkan kembali kepada saksi sebagai pemilik tetapi terdakwa tidak melakukannya.

- Bahwa adapun Barang yang di titip jual kepada terdakwa yang tidak dibayarkan oleh terdakwa yaitu :

- Tanggal 28 November 2016, Nomor Faktur PHJ1404361
Rp 4.600.000,- sebagai berikut :

- 1) Skrap dempul gg karet 2" Kimora 10 dz harga Rp 57.500,- / dz;
- 2) Skrap dempul gg karet 3" Kimora 10 dz harga Rp 62.500,- / dz;
- 3) Mata rufing Lippro 8 mm x 48 50 set harga Rp 19.750,- / set;
- 4) Mata rufing Lippro 8 mm x 65 50 set harga Rp 23.750,- / set;
- 5) Gergaji gorok gg USA Patriots 18" 5 dz harga Rp 245.000,- / dz

- Tanggal 13 Desember 2016, Nomor Faktur PHJ1404404
Rp 13.626.900,- sebagai berikut :

- 1) Diamond wheel b.biru 114 kering 90 pcs harga Rp 55.000,- / pcs
- 2) Diamond wheel Maktec 115 160 pcs harga Rp 22.500,- / pcs
- 3) Sikat mangkuk kngan 3" Majesty 38 pcs harga Rp 6.500,- / pcs
- 4) Skrap dempul gg karet 2" Kimora 8 dz harga Rp 57.500,- / dz
- 5) Skrap dempul gg karet 3" Kimora 9 dz harga Rp 62.500,- / dz
- 6) Diamond wheel b.Biru 105" Polish" krg 100 pcs harga Rp 23.500,- / pcs.
- 7) Gembok crome Kimora 50 Lpdk 7 dz harga Rp 141.000,- / dz
- 8) Gembok crome Kimora 40 Lpjd 4 dz harga Rp 117.600,- / dz

- Tanggal 22 Desember 2016, Nomor Faktur PHJ1404432
Rp 9.150.000,- sebagai berikut :

- 1) Kran pvc twoway MDN 1/2+3/4 60 dz harga Rp 77.500,- / dz
- 2) Diamond wheel Maktec 115 200 pcs harga Rp 22.500,- / pcs

- Tanggal 04 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404450 Rp 900.000,-
sebagai berikut :

- 1) Skrap dempul gg pvc 2" 5 dz harga Rp 57.500,- / dz
- 2) Skrap dempul gg pvc 2,5" 5 dz harga Rp 60.000,- / dz
- 3) Skrap dempul gg pvc 3" 5 dz harga Rp 62.500,- / dz

- Tanggal 09 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404471 Rp 4.500.000,-
sebagai berikut :

- 1) Diamond wheel Maktec 200 pcs harga Rp 22.500,- / dz

- Tanggal 16 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404494
Rp 13.928.000,- sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kc. Pintu tgg Lanvin SNGP (07 & 01) 48 set harga Rp 61.000,- / set
- 2) Diamond wheel B. 114 200 pcs harga Rp 55.000,- / pcs.
- Tanggal 23 Januari 2017, Nomor Faktur PHJ1404522 Rp 8.590.000,- sebagai berikut :
 - 1) Paku GDO 70mm 30 dus harga Rp 23.000,- / dus
 - 2) Kran twoway MDN 1/2+3/4 30 dz harga Rp 80.000,- / dz
 - 3) Diamond wheel B.114 100 pcs harga Rp 55.000,- / pcs
- Tanggal 04 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404568 Rp 6.620.500,- sebagai berikut :
 - 1) Gembok Ipjg Kimora 30mm 24 pcs harga Rp 250,- / mm
 - 2) Gembok lpdK Kimora 30mm 36 pcs harga Rp 240,- / mm
 - 3) Palu chipping kido 300 grm 24 pcs harga Rp 14.500,- / pcs
 - 4) Graji gorok kido 18" 5 dz harga Rp 450.000,- / dz
 - 5) Stang graji kido 22 pcs harga Rp 220.000,- / dz
 - 6) Tang kombinasi Kimora 8" 120 pcs harga Rp 26.500,- / pcs
- Tanggal 13 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404593 Rp 5.927.200,- sebagai berikut :
 - 1) Kran pvc twoway MDN 1/2+3/4 30 dz harga Rp 80.000,- / dz
 - 2) Gunting wamace #01 Kimora 2 dz harga Rp 9.750,- / pcs
 - 3) Gunting wamace #02 Kimora 2 dz harga Rp 9.250,- / pcs
 - 4) Gembok Ipjg Kimora 40mm 24 pcs harga Rp 250,- / mm
 - 5) Gembok lpdK Kimora 40mm 72 pcs harga Rp 240,- / mm
 - 6) Tang kombinasi Kimora 8" 5 dz harga Rp 26.500,- / pcs
 - 7) Kawat loket pvc 1/4 x 4 kg SK 5 roll harga Rp 110.000,- / roll
- Tanggal 18 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404613 Rp 4.245.000,- sebagai berikut :
 - 1) Kawat loket pvc hijau 1/4 10 roll harga Rp 110.000,- / roll
 - 2) Diamond wheel Makita silver 100 pcs harga Rp 29.500,- / pcs
 - 3) Diamond wheel Makita merah 10 pcs harga Rp 19.500,- / pcs
- Tanggal 27 Februari 2017, Nomor Faktur PHJ1404643 Rp 27.810.500,- sebagai berikut :
 - 1) Skrap dempul gg karet 2" Kimora 10 dz harga Rp 57.500,- / dz
 - 2) Skrap dempul gg karet 3" Kimora 10 dz harga Rp 62.500,- / dz
 - 3) Diamond wheel Makita silver 375 pcs harga Rp 29.500,- / pcs
 - 4) Roll meter keong Kimora 5 mtr 120 pcs harga Rp 10.400,- / pcs

Hal 9 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Diamond wheel B.114 200 pcs harga Rp 53.500,- / pcs
- 6) Kran pvc twoway MDN 1/2+3/4 30 dz harga Rp 80.000,- / dz
- 7) TCT Fujiama 20 set harga Rp 60.000,- / set
- Tanggal 06 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404674 Rp 8.705.800,- sebagai berikut :
 - 1) Stang graji HD Kimora 48 pcs harga Rp 32.500,- / pcs
 - 2) Roll meter Ealsem 5 meter 20 dz harga Rp 86.000,- / dz
 - 3) Roll meter Ealsem 7,5 meter 12 dz harga Rp 146.000,- / dz
 - 4) Roll meter keong Kimora 5 mtr 72 pcs harga Rp 10.400,- / pcs
 - 5) Catut/tang betet Kimora 10" blister 10 dz harga Rp 167.500,- / dz
 - 6) Saringan got Majesty 200 pcs harga Rp 6.250,- / pcs
- Tanggal 13 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404704 Rp 1.250.000,- sebagai berikut :
 - 1) Saringan got Majesty 200 pcs harga Rp 6.250,- / pcs.
- Tanggal 13 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404705 Rp 13.360.000,- sebagai berikut :
 - 1) Roll meter keong Kimora 5 mtr 240 pcs harga Rp 10.400,- / pcs
 - 2) Grendel stainless Majesty 2" 40 dz harga Rp 32.000,- / dz
 - 3) Diamond wheel Maktec 200 pcs harga Rp 23.500,- / pcs
 - 4) Gembok lpdK Kimora 40mm 120 pcs harga Rp 235,- / mm
 - 5) Gembok lpjg Kimora 40mm 120 pcs harga Rp 245,- / mm
 - 6) Roll meter keong Kimora 7,5 mtr 60 pcs harga Rp 17.500,- / pcs
 - 7) Roll meter keong Kimora 3 mtr 180 pcs harga Rp 8.500,- / pcs
- Tanggal 20 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404735 Rp 15.220.000,- sebagai berikut :
 - 1) Kikir bahco 500 pcs harga Rp 9.750,- / pcs
 - 2) Kc. Pintu bsr Clasic SNCP 18 set harga Rp 71.500,- / set
 - 3) Kc. Pintu bsr Nishio SNGP 12 set harga Rp 71.500,- / set
 - 4) Diamond wheel B.105 biru 400 pcs harga Rp 20.500,- / pcs
- Tanggal 28 Maret 2017, Nomor Faktur PHJ1404763 Rp 12.650.000,- sebagai berikut :
 - 1) Diamond wheel Makita blister 200 pcs harga Rp 19.500,- / pcs;
 - 2) Diamond wheel Maktec 200 pcs harga Rp 23.500,- / pcs;
 - 3) Gergaji gorok kayu Kido 18" 5 dz harga Rp 450.000,- / dz;
 - 4) Cylinde kc. Bsr Kimora 8 dz harga Rp 225.000,- / dz

Hal 10 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Kerugian yang di alami saksi yaitu sebesarRp.151.083.900,- (seratus lima puluh satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa yang membuat Faktur dan mengetahui pengeluaran barang dari UD. PISON HAWILA JAYA saksi ALDILA binti SUBAGYO.
- Bahwa terdakwa mengatakan barang barang tersebut setelah dari saksi OEY STEFANUS selanjutnya terdakwa hutangkan lagi ke saksi MAYA PUSPITASARI, tetapi menurut saksi MAYA PUSPITASARI mengatakan itu tidak benar karena setelah saksi ditunjukan bukti titipan yang telah disita penyidik barang yang tidak dibayar PANG RUDY WIJAYA tersebut sejak bulan Nopember 2016 sampai Maret 2017 sedangkan saksi MAYA PUSPITASARI berbisnis dengan terdakwa PANG RUDY WIJAYA hanya sampai dengan bulan Januari tahun 2016. Sehingga kerugian yang dialami oleh saksi OEY STEFANUS berupa barang tersebut diatas yang tidak dikembalikan oleh terdakwa PANG RUDI, sejumlah tertulis dalam Nota/faktur sebesar Rp.151.083.900,-(seratus lima puluh satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 28 Nopember 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-185/SEMAR/Epp.2/7/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar bukti titipan barang sebagai berikut ;
 - Tanggal 28 Nopember 2016 no.faktur PHJ1404361 senilai Rp.4.600.000.
 - Tanggal 13 Desember 2016 no.Faktur PHJ1404404 senilai Rp.13.626.900

Hal 11 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Desember 2016 no.faktur PHJ1404432 senilai Rp.9.150.000
- Tanggal 04 Januari 2017 no.faktur PHJ1404450 senilai Rp.900.000
- Tanggal 09 Januari 2017 no.faktur PHJ1404471 senilai Rp.4.500.000
- Tanggal 16 Januari 2017 no.faktur PHJ1404494 senilai Rp.13.928.00
- Tanggal 23 Januari 2017 no.faktur PHJ1404522 senilai Rp.8.590.000
- Tanggal 04 Februari 2017 no.faktur PHJ1404568 senilai Rp.6.620.500
- Tanggal 13 februari 2017 no.faktur PHJ1404593 senilai Rp.5.927.200
- Tanggal 18 Februari 2017 no.faktur PHJ1404613 senilai Rp.4.245.000
- Tanggal 27 Februari 2017 no.faktur PHJ1404643 senilai Rp.27.810.500
- Tanggal 06 Maret 2017 no.faktur PHJ1404674 senilai Rp.8.705.800
- Tanggal 13 Maret 2017 no.faktur PHJ1404704 senilai Rp.1.250.000
- Tanggal 13 Maret 2017 no.faktur PHJ1404705 senilai Rp.13.360.000
- Tanggal 20 Maret 2017 no.faktur PHJ1404735 senilai Rp.15.220.000
- Tanggal 28 Maret 2017 no.faktur PHJ1404763 senilai Rp.12.650.000

Dikembalikan kepada Saksi korban OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 534/Pid.B/2018/PN Sng tanggal 7 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANG RUDY WIJAYA Bin TH BLIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 12 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) lembar bukti titipan barang sebagai berikut ;
- Tanggal 28 Nopember 2016 no.faktur PHJ1404361 senilai Rp.4.600.000.
- Tanggal 13 Desember 2016 no.Faktur PHJ1404404 senilai Rp.13.626.900
- Tanggal 22 Desember 2016 no.faktur PHJ1404432 senilai Rp.9.150.000
- Tanggal 04 Januari 2017 no.faktur PHJ1404450 senilai Rp.900.000
- Tanggal 09 Januari 2017 no.faktur PHJ1404471 senilai Rp.4.500.000
- Tanggal 16 Januari 2017 no.faktur PHJ1404494 senilai Rp.13.928.00
- Tanggal 23 Januari 2017 no.faktur PHJ1404522 senilai Rp.8.590.000
- Tanggal 04 Februari 2017 no.faktur PHJ1404568 senilai Rp.6.620.500
- Tanggal 13 februari 2017 no.faktur PHJ1404593 senilai Rp.5.927.200
- Tanggal 18 Februari 2017 no.faktur PHJ1404613 senilai Rp.4.245.000
- Tanggal 27 Februari 2017 no.faktur PHJ1404643 senilai Rp.27.810.500
- Tanggal 06 Maret 2017 no.faktur PHJ1404674 senilai Rp.8.705.800
- Tanggal 13 Maret 2017 no.faktur PHJ1404704 senilai Rp.1.250.000
- Tanggal 13 Maret 2017 no.faktur PHJ1404705 senilai Rp.13.360.000
- Tanggal 20 Maret 2017 no.faktur PHJ1404735 senilai Rp.15.220.000
- Tanggal 28 Maret 2017 no.faktur PHJ1404763 senilai Rp.12.650.000

Dikembalikan kepada Saksi korban OEY STEFANUS Bin OEY HOK HIAP

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 534/Pid.B/2018/PN Smg tanggal 7 Januari 2019 ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Pebruari 2019 dan 6 Pebruari 2019, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Hal 13 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, demikian pula dengan sendirinya dari pihak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada memori banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mengkaji dengan mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 534/Pid.B/2018/PN Smg tanggal 7 Januari 2019, berita acara, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya, ternyata ada hal yang sangat perlu dikaji lebih lanjut dengan memberikan pertimbangan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan substansi berikutnya karena berhubungan dengan pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa. Adapun masalahnya adalah menyangkut penahanan Terdakwa yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa Terdakwa dinyatakan dalam tahanan Kota pada hal berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing dengan tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018, No. Print – 2676/0.3.10/Epp.2/7/2017, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d 14 Agustus 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 35/VIII/Pen.Pid/H/2018/PN.Smg junto Nomor : 534/Pid.B/2018/PN.Smg sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d tanggal 07 September 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 05 September 2018 penahanan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 08 September 2018 s/d tanggal 06 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi permasalahan yang berkaitan dengan penahanan Terdakwa itu hanya salah ketik, oleh karenanya dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dilakukan perubahan, bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota harus dirubah menjadi Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah yang masing-masing disebutkan pada Perintah/Penetapan tersebut di atas;

Hal 14 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati serta mentelaah lebih lanjut dengan secara seksama terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terungkap jelas, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif dakwaan yang Kedua yaitu tindak pidana "penggelapan". Demikian pula menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Smg tanggal 7 Januari 2019 yang dimohon banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Terdakwa dinyatakan tetap bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, dengan demikian Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP serta ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 534/Pid.B/2018/PN Smg tanggal 7 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 15 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin, tanggal 8 April 2019** oleh I Nyoman Karma, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Yohannes Sugiwardarto, S.H. dan Sri Wahyuni, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, serta Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

TTD

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Hal 16 dari 16 hal putusan Nomor 67/Pid/2019/PT SMG